



**P U T U S A N**  
**No. 620 K/Pdt.Sus/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

CV GOLD YEAR MEDAN, berkedudukan di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 71 BCDEF, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : M.T. Sitorus, SH., Manager Legal Dep. CV. Gold Year Medan, Andy Bintang, SH., Supervisor Legal CV. Gold Year, Riky Sihombing, SH., Staff Legal CV. Gold Year Medan, berkantor di Jalan Bunga Raya III No. 2 Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

1. ROSDIANA, bertempat tinggal di Jl. Orde Baru Gg. Pendidikan No. 44 Sei Semayang, Desa Mulioarjo, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang ;
2. ANI, bertempat tinggal di Jl. Tanjung Balai Sungal Kanan, Desa Sungal Kanan, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ;
3. YENNY, bertempat tinggal di Jl. Bunga Raya III No. 19 Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan ;
4. SRI ASTUTI, bertempat tinggal di Dusun I B Barat, Desa Paya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang ;
5. BINSAR HUTAGALUNG, bertempat tinggal di Jl. Orde Baru KM 12,5 Gg. Rajawah Sei Semayang, Desa Mulioarjo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang ;
6. ERICK, bertempat tinggal di Jl. Bunga Palembang I, Lingkungan III, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan ;
7. SUDIRMAN, bertempat tinggal di Jl. SMA Negeri 15 PDAM Tirtanadi Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan ;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 620 K/Pdt.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan kerja di CV. Gold Year Medan, di mana perusahaan ini bergerak di bidang arang ( export ) dan tempat operasionalnya atau gudangnya, antara lain :

1. 1 (satu) unit gudang di Jl. Bunga Raya III No. 19 Kelurahan Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ;
2. 1 (satu) unit gudang di Jl. Binjai KM 12.5 / Jl. Orde Baru, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara ;
3. 1 (satu) unit gudang di Jl. Binjai KM 12,5 / Jl Orde Baru, Desa Muliorejo, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara ;

Bahwa Penggugat bekerja di Perusahaan Tergugat masing-masing antara lain :

1. Rosdiana, mulai bekerja sejak bulan Juni 1995 s/d 30 September 2006 (11 tahun 2 bulan), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan, upah sebesar Rp 22.000,- perhari/ disesuaikan UMP sebesar Rp 737.749,- per bulan ;
2. Ani, mulai bekerja sejak bulan Agustus 1994 s/d 30 September 2006 (12 tahun), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan, upah terakhir sebesar Rp 900.000,- per bulan ;
3. Yenni, mulai bekerja sejak bulan Maret 1995 s/d 30 September 2006 (11 tahun), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan, upah sebesar Rp 22.000,- perhari/ disesuaikan UMP sebesar Rp 737.749,- per bulan ;
4. Sri Astuti, mulai bekerja sejak bulan Januari 2002 s/d 30 September 2006 (4 tahun 8 bulan), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan, upah sebesar Rp 22.000,- perhari/disesuaikan UMP sebesar Rp 737.749,- per bulan ;
5. Binsar Hutagalung, mulai bekerja sejak bulan Maret 1995 s/d 30 September 2006 (11 tahun 6 bulan), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan, upah sebesar Rp 23.000,- perhari/ disesuaikan UMP sebesar Rp 737.749,- perbulan ;

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 620 K/Pdt.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Erick, mulai bekerja sejak bulan Juni 2002 s/d 30 September 2006 (4 tahun 3 bulan), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan, upah sebesar Rp 22.000,- perhari/disesuaikan UMP sebesar Rp 737.749,- per bulan ;
7. Sudirman, mulai bekerja sejak bulan Juni 1996 s/d 30 September 2006 (10 tahun 3 bulan), bekerja sebagai karyawan CV Gold Year Medan, upah sebesar Rp 22.000,- perhari/ disesuaikan UMP sebesar Rp 737.749,- per bulan ;

Bahwa, selama bekerja Penggugat tetap mematuhi peraturan perusahaan dan berdisiplin sebagai karyawan CV Gold Year Medan ;

Bahwa pekerja Rosdiana dkk (7 orang) di PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) oleh Pengusaha pada tanggal 30 September 2006 dengan alasan perusahaan mengalami kerugian sehingga menutup operational kegiatannya, namun Pengusaha membuka usaha dengan investasi yang besar di daerah Tembilahan, Propinsi Riau ;

Bahwa pekerja Rosdiana dkk (7 orang) telah berupaya melakukan penyelesaian secara bipartite dengan pengusaha, namun tidak tercapai upaya penyelesaian ;

Bahwa permasalahan PHK ini telah diproses di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara dengan mengeluarkan risalah atau anjuran pada tanggal 31 Januari 2007, Nomor : 157-6/DTK-TR/2007 yang anjurannya :

1. Agar CV Gold Year Medan memberikan atau membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan Cuti Tahunan, Kekurangan Upah, THR Keagamaan sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang :

1. Sri Astuti

a. Uang Pesangon 2 x 5 x Rp 737.749,-	Rp 7.377.490,-
b. Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp 737.749,-	Rp 1.475.588,-
c. Perumahan & Pengobatan 15 % x Rp 8.853.528,-	Rp 1.327.962,-
d. Cuti Tahunan 12/25 x Rp 737.749,-	Rp 354,120,-
e. Kekurangan Upah tahun 2005/2006	Rp –
f. THR Keagamaan 2006	<u>Rp 737.749,-</u>
	Rp 11.272.909,-

2. Sudirman

a. Uang Pesangon 2 x 9 x Rp 737.749,-	Rp 13.280.292,-
b. Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp 737,749,-	Rp 2.951.176,-
c. Perumahan & Pengobatan 15 % x Rp 16.231.468,-	Rp 2.434.720,-

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 620 K/Pdt.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Cuti Tahunan 12/25 x Rp 737.749,-	Rp 354.120,-
e. Kekurangan Upah tahun 2005/2006	Rp -
f. THR Keagamaan 2006	<u>Rp 737.749,-</u>
	Rp 19.758.057,-
3. Ani	
a. Uang Pesangon 2 x 9 x Rp 900.000,-	Rp 16.200.000,-
b. Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp 900.000,-	Rp 3.600.000,-
c. Perumahan & Pengobatan 15 % x Rp 19.800.000,-	Rp 2.970.000,-
d. Cuti Tahunan 12/25 x Rp 737.749,-	Rp 432.000,-
e. Kekurangan Upah tahun 2005/2006	<u>Rp -</u>
	Rp 23.202.000,-
4. Yenni	
a. Uang Pesangon 2 x 9 x Rp 737.749,-	Rp 13.280.292,-
b. Penghargaan Masa Kerja 4 X Rp 737.749,-	Rp 2.951.175,-
c. Perumahan & Pengobatan 15 % x Rp 16.231.468,-	Rp 2.434.720,-
d. Cuti Tahunan 12/25 x Rp 737.749,-	Rp 354.120,-
e. Kekurangan Upah tahun 2005/2006	Rp -
f. THR Keagamaan 2006	<u>Rp 737.749,-</u>
	Rp 19.758.057,-
5. Rosdiana	
a. Uang Pesangon 2 x 9 x Rp 737.749,-	Rp 13.280.292,-
b. Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp.737.749,-	Rp 2.951.176,-
c. Perumahan & Pengobatan 15 % x Rp 16.231.468,-	Rp 2.434.720,-
d. Cuti Tahunan 12/25 x Rp 737.749,-	Rp 354.120,-
e. Kekurangan Upah tahun 2005/2006	Rp -
f. THR Keagamaan 2006	<u>Rp 737.749,-</u>
	Rp 19.758.057,-
6. Binsar Hutagalung	
a. Uang Pesangon 2 x 9 x Rp 737.749,-	Rp 13.280.292,-
b. Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp 737.749,-	Rp 2.951.176,-
c. Perumahan & Pengobatan 15 % x Rp 16.231.468,-	Rp 2.434.720,-
d. Cuti Tahunan 12/25 x Rp 737.749,-	Rp 354.120,-
e. Kekurangan Upah tahun 2005/2006	Rp 737.749,-
f. THP, Keagamaan 2006	<u>Rp 737.749,-</u>
	Rp 20.495.806,-
7. Erick	
a. Uang Pesangon 2 x 5 x Rp 737.749,-	Rp 7.377.490,-

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 620 K/Pdt.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp 737.749,-	Rp 1.475.588,-
c. Perumahan & Pengobatan 15% x Rp. 16.231.468,-	Rp 1.327.962,-
d. Cuti Tahunan 12/25 x Rp 737.749,-	Rp 354.120,-
e. Kekurangan Upah Tahun 2005/2006	Rp -
f. THR Keagamaan 2006	Rp 737.749,-
	Rp 11.272.909,-

Jumlah total seluruhnya sebesar Rp 125.780.046,- (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh ribu empat puluh enam rupiah) ;

2. Pertirtungan terhadap kekurangan normative dihitung sendiri oleh Pegawai Pengawas Disnakertrans Propinsi Sumatera Utara ;
3. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah anjuran diterima ;

Bahwa, anjuran yang dikeluarkan oleh Disnakertrans Propinsi Sumatera Utara, pekerja memberikan jawaban pada tanggal 13 Maret 2007, hal : jawaban atas anjuran yang isinya dapat menerima anjuran dan pengusaha CV. Gold Year Medan tidak memberikan pendapatnya berarti menolak anjuran tertulis (vide pasal 13 ayat (2) poin d UU No.2 tahun 2004) ;

Bahwa, Pengusaha CV. Gold Year Medan menolak anjuran yang dikeluarkan oleh Disnakertrans Propinsi Sumatera Utara, Nomor : 157-6/DTK-TR/2007 pada tanggal : 31 Januari 2007, maka pekerja mengajukan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan ;

Bahwa, tindakan Tergugat mem-PHK Penggugat tanpa prosedur sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang, maka pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 ;

Bahwa, disamping itu selama itu selama Penggugat bekerja tidak masuk Jamsostek, Cuti Tahunan dan Cuti Haid tidak diberikan, kekurangan upah, THR Keagamaan serla bekerja lebih 7 jam perhari atau 40 jam perminggu ;

Bahwa, pekerja telah bekerja 4 tahun s/d 11 tahun tanpa terputus hubungan kerja/tetap bekerja setiap harinya artinya bukan BHL (Buruh Harian Lepas);

Bahwa, pekerja sdri. Ani mau lebaran bulan Oktober 2006 meminta uang THR kepada Pengusaha, lalu Pengusaha menyuruh ke kantor dengan memberikan uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Pengusaha menyuruh menandatangani kwitansi, 1 (satu) kaleng roti dan 2 (dua) botol sirup;

Bahwa, kwitansi yang ditandatangani Sdri. Ani tersebut di atas tidak dibaca dan atau tidak dibacakan oleh pengusaha sehingga pekerja Ani tidak

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 620 K/Pdt.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerti, akan tetapi uang itu dianggap pekerja uang THR 2006 bukan uang good will, oleh karena itu tanda terima uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tidak sah/cacat hukum dan harus dibatalkan secara hukum karena tindakan pengusaha bertentangan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, uang yang diterima pekerja sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) uang THR 2006 bukan uang good will, maka hak-hak pekerja dan hak-hak lainnya alas nama pekerja Ani harus dibayar pengusaha seluruhnya ;

Bahwa, Penggugat telah menegur Tergugat untuk mematuhi isi anjuran yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara, namun Tergugat tidak mengindahkannya ;

Bahwa, permasalahan dalam perkara ini merupakan perselisihan hak dan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, untuk itu mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berkenan kiranya mengambil keputusan penetapan sela tentang pembayaran hak-hak normative pekerja dan hak-hak lainnya sebelum pemeriksaan pokok perkara ini ;

Bahwa, Pekerja bekerja di CV. Gold Year Medan sampai tanggal 30 September 2006 pekerja di PHK oleh Pengusaha (Tergugat) tidak dibuat surat skorsing secara tertulis, tetapi Pekerja (Penggugat) ingin bekerja di perusahaan dan upah selama proses sebelum ada izin PHK mulai bulan Oktober 2006 s/d Desember 2006 harus dibayar Pengusaha (Tergugat) kepada pekerja (Penggugat) via Pasal 155 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003 ;

Bahwa, objek gugatan dalam perkara ini, yaitu :

## 1. Rosdiana

a. Uang Pesangon 2 x 9 x Rp 737.749,-	Rp 13.280.292,-
b. Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp.737.749,-	Rp 2.951.176,-
c. Perumahan & Pengobatan 15 % x Rp 16.231.468,-	Rp 2.434.720,-
d. Cuti Tahunan 12/25 x Rp 737.749,-	Rp 354.120,-
e. Kekurangan Upah tahun 2005/2006	Rp 888.000,-
f. THR Keagamaan 2006	Rp 737.749,-
g. Upah selama proses sebelum izin PHK bulan Oktober s/d Desember 2006	<u>Rp 2.213.247,-</u>
	Rp 22.859.304,-

## 2. Ani

a. Uang Pesangon 2 x 9 x Rp. 900.000,-	Rp 16.200.000,-
b. Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp 9000.000,-	Rp 3.600.000,-
c. Perumahan & Pengobatan 15 % x Rp. 19.800.000,-	Rp 2.970.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

d. Cuti Tahunan 12/25 x Rp 737.749,-	Rp 432.000,-
e. Upah selama proses sebelum ada izin PHK bulan Oktober s/d Desember 2006	<u>Rp 2.700.000,-</u> Rp 25.902.000,-
3. Yenni	
a. Uang Pesangon 2 x 9 x Rp 737.749,-	Rp 13.280.292,-
b. Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp 737.749,-	Rp 2.951.176,-
c. Perumahan & Pengobatan 15 % x Rp 16.231.468,-	Rp 2.434.720,-
d. Cuti Tahunan 12/25 x Rp 737.749,-	Rp 354.120,-
e. Kekurangan Upah Tahun 2005/2006	Rp 888.000,-
f. THR Keagamaan 2006	Rp 737.749,-
g. Upah selama proses sebelum ada izin PHK bulan Oktober s/d Desember 2006	<u>Rp 2.213.247,-</u> Rp 22.859.304,-
4. Sri Astuti	
a. Uang Pesangon 2 x 5 x Rp 737.749,-	Rp 7.377.490,-
b. Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp 737.749,-	Rp 1.475.588,-
c. Perumahan & Pengobatan 15 % x Rp 8.853.528,-	Rp 1.327.962,-
d. Cuti Tahunan 12/25 x Rp 737.749,-	Rp 354.120,-
e. Kekurangan Upah tahun 2005/2006	Rp 888.000,-
f. THR Keagamaan 2006	Rp 737.749,-
g. Upah selama proses sebelum ada izin PHK bulan Oktober s/d Desember 2006	<u>Rp 2.213.247,-</u> Rp 14.374.156,-
5. Binsar Hutagalung	
a. Uang Pesangon 2 X 9 x Rp. 737.749,-	Rp 13.280.292,-
b. Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp 737.749,-	Rp 2.951.176,-
c. Perumahan & Pengobatan 15 % x Rp 16.231.468,-	Rp 2.434.720,-
d. Cuti Tahunan 12/25 x Rp 737.749,-	Rp 354.120,-
e. Kekurangan Upah tahun 2005/2006	Rp 838.000,-
f. THR Keagamaan 2006	Rp 737.749,-
g. Upah selama proses sebelum ada izin PHK bulan Oktober s/d Desember 2006	<u>Rp 2.273.247,-</u> Rp 22.659.304,-
6. Erick	
a. Uang Pesangon 2 x 5 x Rp 737.749,-	Rp 7.377.490,-
b. Penghargaan Masa Kerja 2 x Rp 737.749,-	Rp 1.475.588,-

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 620 K/Pdt.Sus/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Perumahan S. Pengobatan 15% x Rp. 16.231.468,-	Rp 1.327.962,-
d. Cuti Tahunan 12/25 x Rp 737.749,-	Rp 354.120,-
e. Kekurangan Upah tahun 2005/2006	Rp 888.000,-
f. THR Keagamaan 2006	Rp 737.749,-
g. Upah selama proses sebelum ada izin PHK bulan Oktober s/d Desember 2006	<u>Rp 2.213.247,-</u> Rp 14.374.156,-

## 7. Sudirman

a. Uang Pesangon 2 x 9 x Rp 737.749,-	Rp 13.280.292,-
b. Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp 737.749,-	Rp 2.951.176,-
c. Perumahan & Pengobatan 15 % x Rp 16.231.468,-	Rp 2.434.720,-
d. Cuti Tahunan 12/25 x Rp 737.749,-	Rp 354.120,-
e. Kekurangan Upah tahun 2005/2006	Rp 888.000,-
f. THR Keagamaan 2006	Rp 737.749,-
g. Upah selama proses sebelum ada izin PHK bulan Oktober s/d Desember 2006	<u>Rp 2.213.247,-</u> Rp 22.859.304,-

Total seluruhnya sebesar Rp 146.087.528<sup>^</sup> (seratus empat puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) ;

Bahwa, untuk jaminan gugatan Penggugat atas tindakan dan perbuatan Tergugat, mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) terhadap harta milik Pengusaha CV. Gold Year Medan baik bergerak maupun tidak bergerak ;

Bahwa dimohonkan agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat tidak mematuhi isi putusan sejak diucapkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan ;

Bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang cukup eksepsional dan tidak dapat dibantah oleh Tergugat, maka cukup alasan berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Rbg Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan putusan di dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet maupun kasasi (Uit veorbaar bij voorraad) ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan agar Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berkenan memangil para pihak yang berperkara dan menetapkan hari persidangan guna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam perkara ini dan selanjutnya memutuskan perkara ini, sebagai berikut :

1. Mengabutkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat (CV. Gold Year Medan) melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat karena perusahaan mengalami kerugian sehingga menutup kegiatan operasionalnya, namun kenyataannya tidak mengalami kerugian bahkan omzetnya bagus;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan pada harta milik CV. Gold Year Medan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dalam perkara ini ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ;
5. Menyatakan tidak sah dan dibatalkan secara hukum kwitansi yang ditandatangani pekerja Ani, isinya : untuk pembayaran good will sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena yang bersangkutan tidak mengerti, tidak dibaca dan tidak dibacakan oleh Tergugat, dimana saat itu pekerja Ani meminta uang THR 2006 kepada Tergugat, oleh karena dibatalkan pembayaran good will, maka uang yang diterima oleh pekerja Ani sebagai uang THR 2006 dan hak-hak lainnya Tergugat harus membayarkan kepada pekerja Ani sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar sekaligus kepada Penggugat hak-hak pekerja dan hak-hak lainnya berupa kekurangan upah tahun 2005/2006, THR (Tunjangan Hari Raya) Keagamaan 2006, culi tahunan, uang pesangon, penghargaan masa kerja, perumahan serta pengobatan dan upah selama proses sebelum ada izin Pemutusan Hubungan Kerja sebesar Rp 146.087.528,- (seratus empat puluh enam juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) serta upah lembur dan JHT (Jaminan Hari Tua) masih proses penetapannya oleh Pegawai Pengawas Dinakertrans Propinsi Sumatera Utara ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat tidak mematuhi isi putusan sejak diucapkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada perlawanan maupun kasasi ;
9. Menghukum Tergugat membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 620 K/Pdt.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain maka peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perbaikan gugatan tertanggal 14 Juni 2007, sebagai berikut :

Bahwa pada halaman 7 petitum no. 2 menyatakan Tergugat (CV. Gold Year Medan) melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat, karena perusahaan mengalami kerugian.....dst. yang seharusnya petitum no. 2 Menyatakan (CV. Gold Year Medan) melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat tanpa ijin ;

Bahwa pada petitum No. 5 menyatakan tidak sah dan dibatalkan secara hukum..... dst., dan hak-hak lainnya Tergugat harus membayarkan kepada Ani sesuai ketentuan hukum yang berlaku; yang seharusnya petitum no. 5 Menyatakan tidak sah dan dibatalkan secara hukum ..... dst., dan hak-hak lainnya Tergugat harus dibayarkan kepada Ani sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut :

**A. Kedudukan Hukum CV. Gold Year Medan Salah Alamat.**

Bahwa Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diajukan dalam persidangan perkara ini ;

Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 2, mengenai identitas atau kedudukan Tergugat merupakan salah alamat, di mana dalam gugatannya Penggugat "CV. GOLD YEAR MEDAN (ic. Tergugat), berkedudukan di Kota Medan, Alamat Jl. Jend. Gatot Subroto No. 71 BCDEF Medan, Propinsi Sumatera Utara" ;

Bahwa yang benar adalah kedudukan hukum Tergugat (ic. Tergugat CV. GOLD YEAR MEDAN) adalah berada di Jl. Bunga Raya III No. 2, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, yang merupakan tempat Penggugat bekerja, hal ini dapat dibuktikan melalui akta No. 15 yang diperbuat di hadapan Soeparno, SH., Notaris di Medan tertanggal 22 April 1993 yang merupakan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Tergugat (ic. Tergugat CV. GOLD YEAR MEDAN) ;

Bahwa oleh karena secara hukum alamat para pihak harus jelas dan benar dari para pihak yang terdapat di dalam satu gugatan adalah termasuk



dalam unsur formil gugatan yang otomatis, tentunya sangat berpengaruh kepada unsur materi gugatan atau pokok perkara gugatan ;

Bahwa dalil Tergugat hendaknya dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

**B. Tidak benar kedudukan hukum partij yang menjadi Tergugat.**

Bahwa dalam gugatan Penggugat yang menjadi subyek gugatan Penggugat adalah CV. Gold Year Medan merupakan gugatan yang keliru dan tidak tepat, sebab Comanditer Venootschaap (CV) bukan merupakan subyek hukum, yang seyogyanya yang menjadi Tergugat dalam gugatan Penggugat adalah para pendiri CV. Gold Year Medan ;

Bahwa berdasarkan dalil di atas kami berpendapat, bahwa gugatan Penggugat adalah tidak benar Partij yang menjadi Tergugat, oleh sebab itu gugatan Penggugat adalah gugatan yang kabur (obsocuur libel), untuk itu kiranya dapat menjadi pertimbangan dan cukup seluruhnya atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**C. Tentang posita gugatan tidak sejalan dengan petitum gugatan ;**

Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya pada bagian positanya tersebut di atas, Penggugat memohon penetapan sela tentang pembayaran hak normative pekerja dan hak-hak lainnya sebelum pemeriksaan pokok perkara ini, akan tetapi petitumnya Penggugat tidak memintakan penetapan sela dalam gugatannya ;

Bahwa demikian juga di dalam petitum gugatan Penggugat pada point 4, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum (onrecht matiegedaad), sedangkan dalam posita gugatan Penggugat tidak ada menguraikan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam perkara ini ;

Bahwa dengan tidak sejalan antara posita dengan petitum gugatan, maka secara hukum gugatan dalam perkara ini tidak jelas atau kabur (obsocuur libel), dengan demikian kiranya dapat menjadi pertimbangan dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77/G/2007/PHI.Mdn. tanggal 4 September 2007 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak EKsepsi dan Tergugat tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hubungan kerja Tergugat dengan Penggugat putus karena PHK ;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada masing - masing Penggugat sebagai berikut :
  - Rosdiana sebesar Rp 19.402.798,- (sembilan belas juta empat ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) ;
  - Ani sebesar Rp 22.770.000,- (dua puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;
  - Yenny sebesar Rp 19.402.798,- (sembilan belas juta empat ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) ;
  - Sri Astuti sebesar Rp 10.918.685,- (sepuluh juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) ;
  - Binsar Hutagalung sebesar Rp 19.402.798,- (sembilan belas juta empat ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) ;
  - Erick sebesar Rp 10.918.685,- (sepuluh juta sembilan ratus delapan belas ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah) ;
  - Sudirman sebesar Rp 19.402.798,- (sembilan belas juta empat ratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan rupiah) ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sebesar Rp 136.000,- (seratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 26 September 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2007) diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 26 September 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 79/Kas/PHI.G/2007/PN.MDN. yang dibuat oleh Wakil Panitera PHI pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 1 Oktober 2007 ;

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 620 K/Pdt.Sus/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat yang pada tanggal 29 November 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 11 Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

## **JANGKA WAKTU PERSIDANGAN PERKARA A QUO**

1. Bahwa sejak perkara a quo bergulir di Pengadilan Hubungan Industrial Medan pada Pengadilan Negeri Klas I-A Medan, tanggal 7 Juni 2007 sesuai dengan relas panggilan kepada Tergugat (ic. CV.GOLD YEAR Medan) No. 77/G/2007/PHI.Mdn tertanggal 5 Juni 2007, hingga perkara a quo di putus oleh Judex Facti tanggal 4 September 2007 ;
2. Bahwa apabila dihitung jangka waktu persidangan perkara a quo terhitung sejak tanggal 7 Juni 2007 hingga 4 September 2007 maka hari persidangan perkara a quo telah melewati ketentuan Undang-Undang (50 hari kerja) yaitu sebanyak 62 hari kerja ;
3. Bahwa berdasarkan pasal 103 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang PPHI (Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial), yang berbunyi dikutip sebagai berikut : "Pasal 103 Majelis Hakim wajib memberikan putusan Penyelesaian Hubungan Industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja " ;
4. Bahwa Majelis Judex Facti perkara a quo telah terang-terangan mengeyampingkan Undang-Undang yang dimaksud terutama yang terdapat pada pasal 103 UU No. 4 tahun 2004 tersebut, mengenai jangka waktu persidangan yang diperkenankan oleh Undang-Undang telah melewati, maka sudah sepatutnya demi hukum Majelis Hakim Agung mempertimbangkan untuk serta membatalkan putusan Judex Facti perkara No. 77/G/2007/PHI-Mdn. ;

## **TENTANG RENVOI GUGATAN PERKARA A QUO TIDAK BERDASAR HUKUM.**

1. Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan sama sekali tentang renvoi gugatan, perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi,

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 620 K/Pdt.Sus/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang menurut hemat hukum Pemohon Kasasi telah meliputi bahagian substansial gugatan ;

2. Bahwa yang dimaksud oleh Pemohon Kasasi hal yang substansial gugatan dalam perkara a quo ialah perubahan dalam petitum gugatan Termohon Kasasi/Penggugat perkara a quo ;
3. Bahwa ternyata Majelis perkara a quo tidak ada mempertimbangkan hal tersebut di atas malah sebaliknya mengeyampingkannya sehingga putusan perkara a quo dapat disimpulkan sebagai putusan cacat hukum karena adanya satu penerapan hukum yang tidak tepat ;

#### **TENTANG EKSEPSI**

##### **A. Gugatan perkara a quo Penggugat kabur (Obscuur Libel).**

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Temohon Kasasi dalam perkara a quo menempatkan alamat Tergugat Konvensi/Pemohon Kasasi di Jl. Gatot Subroto No. 71 B-F jelas salah, oleh karena alamat yang benar dan alamat Tergugat Konvensi/Pemohon Kasasi adalah tepat berada di Jl. Bunga Raya III No. 2 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sebagaimana yang terdapat dalam Akta No. 15 yang diperbuat oleh Soepano, SH., Notaris di Medan (vide Bukti T.1);
2. Bahwa unsur di atas secara hukum yang berlaku merupakan unsur formil dari I satu gugatan dengan ketentuan harus ditulis dengan benar, tepat dan jelas, yang apabila salah maka sudah semestinya gugatan tersebut harus dinyatakan, kabur dan tidak jelas (obscur libel) dan gugatan perkara a quo harus ditolak demi hukum ;
3. Bahwa ternyata, unsur tersebut tidak masuk menjadi pertimbangan putusan Judex Fati oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Agung yang menyidangkan perkara kasasi ini untuk membatalkan putusan perkara a quo ;

##### **B. Kedudukan CV. Gold Year sebagai I partij (Tergugat) yang salah secara hukum.**

1. Bahwa selanjutnya ternyata Judex Facti tidak mempertimbangkan atau tidak meneliti bahwa sebenarnya secara hukum yang berlaku sebuah Venootschaap (CV) termasuk CV Gold Year bukan merupakan badan hukum sehingga penempatan CV Gold Year sebagai Tergugat dalam perkara a quo jelas salah besar ;
2. Bahwa kenyataanya gugatan Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi tetap memaksakan kedudukan Tergugat dalam perkara a quo, yang harusnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus atau pendiri dari CV Gold Year sebagai Tergugat dalam perkara a quo tersebut ;

3. Bahwa dengan demikian Judex Facti tidak menerapkan hukum yang benar dan terlalu gegabah untuk memutuskan perkara a quo walaupun faktanya banyak terdapat kesalahan penerapan hukum ;

C. Perkara a quo antara petitum dengan posita tidak sejalan.

1. Bahwa apabila diteliti gugatan perkara a quo dari Termohon Kasasi/ Penggugat Konvensi ternyata banyak tidak sesuai antara posita dengan petitum yang antara lain :

- a. Pada halaman 5 alinea 5 dalam posita gugatan perkara a quo Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi jelas ada memohon putusan sela akan tetapi tidak dipertegas dibahagian petitum gugatan ;
- b. Bahwa demikian juga kebalikanya apa yang terdapat pada petitum perkara a quo yang dengan jelas mencantumkan adanya perbuatan melawan hukum Tergugat Konvensi/Pemohon Kasasi, sementara dalam posita gugatan perkara a quo Penggugat Konvensi/Termohon Kasasi tidak menguraikan sama sekali perbuatan melawan hukum dari Tergugat/Pemohon Kasasi ;

2. Bahwa walaupun Pemohon Kasasi/Tergugat dalam perkara a quo telah menerangkan fakta tersebut dalam lembar jawaban dari Tergugat/Pemohon Kasasi tanggal 19 Juni 2007, namun Jadex Facti tidak mempertimbangkan juga ;

## TENTANG POKOK PERKARA

1. Tergugat/Pemohon Kasasi tetap menolak seluruh dalil-dalil gugatan perkara a quo kecuali hal-hal yang tegas diakui oleh Tergugat/Pemohon kasasi ;
2. Bahwa CV Gold Year Medan adalah perusahaan yang bergerak dalam/ pendistribusian arang untuk keperluan ekspor, yang tidak bisa terlepas dari bahan baku dasar kayu ;
3. Bahwa fakta tersebut di atas juga diterangkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi dalam gugatan perkara a quo pada halaman 2 alinea 1 ;
4. Bahwa pada kenyataanya bahan dasar kayu sangat sulit dicari di pasaran apalagi setelah ada kebijaksanaan pemerintah untuk membatasi penggunaan kayu sehingga sangat berpengaruh kepada jalanya Perusahaan/Pemohon Kasasi yang kebetulan bergerak di industri arang ;
5. Bahwa para Termohon Kasasi ketika bekerja pada perusahaan Pemohon Kasasi tidak pernah mengajukan lamaran resmi kepada Pemohon Kasasi, dan penggajian yang diterima Termohon Kasasi dan Pemohon Kasasi

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 620 K/Pdt.Sus/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan gaji harian, sebagaimana yang djuraikan oleh Termohon Kasasi di dalam gugatan perkara a quo, hal 2 alinea 2 ;

6. Bahwa kenyataan tersebut di atas membuktikan Termohon Kasasi adalah Buruh harian lepas, apalagi Termohon Kasasi dalam perkara aquo tidak bisa "adanya bukti kuat secara hukum, yang menyatakan bahwa Termohon Kasasi adalah Karyawan tetap CV Gold Year Medan ;
7. Bahwa akibat tidak adanya bahan dasar arang (kayu) maka tentunya sangat berpengaruh dengan kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, artinya mereka bekerja apabila ada arang dan arang ada apabila ada kayu sementara kayu tidak ada lagi, sehingga antara komponen kayu, arang dan kerja yang dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain ;
8. Bahwa fakta tersebut draias membuktikan Termohon Kasasi tidak bekerja secara terus menerus sebagai satu syarat yang diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang menyatakan Termohon Kasasi adalah Karyawan tetap yang bekerja di Perusahaan Pemohon Kasasi bahkan dalam satu bulan lebih banyak Termohon Kasasi tidak bekerja. Malah sebaliknya Termohon Kasasi selalu berinisiatip untuk mencari tenaga kerja harian, agar bekerja bersama-sama di perusahaan Pemohon Kasasi termasuk ketika saksi-saksi dan Termohon Kasasi (saksi Mitra dan saksi Johannes) awalnya bekerja di Perusahaan CV Gold Year Medan ;
9. Bahwa akan tetapi Judex Facti tetap mengeyampingkan dan tidak setuju akan fakta tersebut di atas, terbukti di dalam pertimbangan hukumnya hanya mempertimbangkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi secara sepihak ;
10. Bahwa kenyataan di atas secara hukum cukup mempertegas dan membuktikan Termohon Kasasi adalah buruh harian lepas CV. Gold Year Medan ;
11. Bahwa kemudian CV Gold Year telah menunjukkan itikad yang sangat baik, karena sebelum perkara a quo disidangkan dan kemudian diputus oleh Judex Facti, Termohon Kasasi telah menemui Pimpinan CV Gold Year untuk tujuan membicarakan masalah Termohon Kasasi dan di dalam pertemuan tersebut/ Pimpinan CV Gold Year telah menawarkan sejumlah uang sebagai tanda kasih namun ditolak oleh Termohon Kasasi ;
12. Bahwa khusus kepada Termohon Kasasi ANI dahulu terdaftar sebagai Penggugat 2 dalam perkara a quo, Pemohon Kasasi telah memberikan

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 620 K/Pdt.Sus/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah uang (Rp 1 juta) sebagai tanda tali kasih dan telan diterima oleh Termohon Kasasi ANI (vide bukti T-4) ;

13. Bahwa walaupun demikian Judex Facti tetap memaksakan dan menerima segala surat yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi - Sumatera Utara termasuk surat Anjuran tanggal 31 Januari 2007 (putusan perkara a quo hal 23 alinea 2 dan 3) ;
14. Bahwa azas Audi Et Alteram Partem sebagai azas kebersamaan hak, tidak menyentuh sama sekali kepada kepentingan hukum dari Pemohon Kasasi;
15. Bahwa walaupun Pemohon Kasasi telah memaparkan terlebih dahulu baik dalam perkara a quo maupun dalam memori ini, bahwa perusahaan CV Gold Year Medan sebagai Perusahaan yang tidak beroperasi secara terus menerus dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, oleh karena tidak ada bahan baku arang yaitu kayu ;
16. Bahwa menurut hitungan waktu Pemohon Kasasi, dan berdasarkan fakta, maka para Termohon Kasasi tidak bekerja rata-rata melebihi 21 hari setiap bulannya, apalagi di dalam perkara a quo sebenarnya Termohon Kasasi tidak mampu untuk membuktikan bahwa Termohon Kasasi bekerja secara terus menerus minimal 21 hari perbulan ;
17. Bahwa kenyataan di atas adalah fakta hukum yang tidak terbantahkan, yang membuktikan secara tegas bahwa Termohon Kasasi adalah buruh harian lepas ;
18. Namun kenyataannya Judex Facti kembali gagal menerapkan hukum yang semestinya yang akhirnya putusan perkara a quo tersebut sama sekali tidak menganut azas Audi Et Alteram Partem, maka oleh karena itu Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan menyidangkan perkara kasasi ini, demi hukum dapat untuk mengenyampingkan putusan perkara a quo ;
19. Bahwa putusan perkara a quo yang didasarkan kepada pertimbangan hukum perjanjian yang ada, kebiasaan dan keadilan seperti yang terdapat pada pasal 100 UU No.2 Tahun 2004 (hal 33 alinea 3 ) tidak berdasar sama sekali, apalagi Termohon Kasasi tidak mampu untuk menunjukkan adanya bukti untuk memperlihatkan hukum yang benar, atau perjanjian yang ada antara Termohon Kasasi dengan Pemohon Kasasi, serta keadilan dan kebiasaan ;
20. Bahwa oleh sebab Termohon Kasasi adalah Buruh Harian Lepas, maka Pemohon Kasasi tidak pernah mem-PHK para Termohon Kasasi, apalagi Termohon Kasasi hanya bekerja berdasarkan apabila ada barang baku arang sementara kayu sudah tidak adalagi disamping itu Termohon Kasasi digaji berdasarkan gaji harian ;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 620 K/Pdt.Sus/2008



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa kemudian ternyata Pemohon Kasasi tidak memberikan hak-hak yang, diatur oleh Undang-Undang adalah satu kewajiban, apalagi Termohon Kasasi berstatus sebagai Buruh Harian Lepas, di mana awal Termohon Kasasi bekerja kepada Pemohon Kasasi tidak melalui prosedur resmi seperti mengajukan permohonan untuk bekerja secara tertulis ;
22. Bahwa pertimbangan Judex Facti dalam putusan perkara a quo pada halaman 29 alinea 1 yang menyatakan Pemohon Kasasi tidak terbukti mengalami kerugian ataupun keadaan memaksa (Force Majeur), adalah pertimbangan yang salah oleh karena sebenarnya keadaan memaksa yang dimaksudkan telah terbukti, dengan tidak adanya kayu bahan baku arang yang kemudian mendatangkan kerugian bagi Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **CV GOLD YEAR MEDAN** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No.2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No.2 Tahun 2004, Undang-Undang No.4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 620 K/Pdt.Sus/2008





**MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **CV GOLD YEAR**

**MEDAN** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 25 September 2008** oleh **M. Hatta Ali, SH. MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Buyung Marizal, SH. dan Horadin Saragih, SH. MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Susilowati, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim–Hakim Anggota :

Ttd./ H. Buyung Marizal, SH.

Ttd./ Horadin Saragih, SH. MH.

Ketua :

Ttd./M. Hatta Ali, SH. MH.

Panitera-Pengganti :

Ttd./Susilowati, SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

**RAHMI MULYATI, SH. MH.**

**NIP. 040 049 629**